



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Nomor : **39** Tahun 2024

Tentang

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun Tesis perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 848 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 626 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 354 Tahun 2020 tertanggal 08 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan FISIP-UMJ Masa Jabatan 2020-2024.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Program Studi **Magister Ilmu Politik** dalam komisi Pembimbing Tesis yang diketuai oleh Dekan FISIP UMJ.

MEMUTUSKAN

No.	Nama Dosen	Tugas	Nama Mahasiswa/NPM/Konsentrasi
1	2	3	4
1.	1. Dr. Endang Sulastri, M.Si. 2. Dr. Lusi Andriyani, M.Si.	Pembimbing	Dinar Meidiana/22010700006 (Manajemen Partai Politik dan Pemilu)
Judul: Budaya Politik Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat			

Menetapkan : Menunjuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk bertindak sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa yang Namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Tugas pemberian bimbingan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si.